

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Purwodadi Dalam

Desa Purwodadi Dalam merupakan Desa yang mempunyai latar belakang panjang berdirinya, dan merupakan bagian Desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Dan selanjutnya menjadi desa yang masuk wilayah Kecamatan Tanjung Sari dari pemekaran Kecamatan Tanjung Bintang pada tahun 2007.¹

Desa Purwodadi Dalam merupakan bagian dari sejarah panjang yang diawali dari kolonisasi pada jaman penjajahan belanda tepatnya pada tahun 1927 ketika pemerintah kolonisasi mengirimkan para pekerja dari pulau Jawa ke Sumatra (Lampung) untuk dipekerjakan di perkebunan – perkebunan milik belanda yang salah satunya berkedudukan di Bergen.

Bergen pada waktu itu adalah pusatnya/ kantornya dari onderneming perkebunan untuk wilayah Lampung yang dipimpin oleh : Prem Balen.

Dan selanjutnya para pekerja ditempatkan dan di berikan tanah garapan sekaligus sebagai tempat tinggal karena para pekerja habis masa kontraknya mereka minta – minta tidak di pulangkan ke Jawa. Setelah di berikan tanah garapan, mereka menetap dan mendirikan kelompok – kelompok sebagai cikal bakalnya Desa. Sampai pada sekitar tahun 1937 setelah kelompok – kelompok menjadi cukup padat atas persetujuan pemerintah Belanda melalui onderneming berdirilah Desa Kertosari dengan menunjuk Bapak Kerto Ikromo sebagai Kepala Desa.²

¹ Geografi Sejarah Desa 1952-2020

² Wawancara dengan Sugino, SPd. Kepala Desa Purwodadi Dalam tanggal 24 Juni 2020

Desa kertosari sebagai desa induk mempunyai wilayah kerja pada saat kolonisasi dan sampai berdirinya Desa Kertosari wilayah kerja tersebut di jadikan padukuhan yang terdiri dari 11 pedukuhan yaitu:

1. Siranji
2. Umbul Kapuk
3. Way Rilau
4. Sindang Sari
5. Palputih Simpang
6. Palputih Dalam
7. Pal 8 dan pal 12
8. Wonodadi
9. Sidodadi Asri
10. Umbul Jati
11. Umbul Asem

Purwodadi Dalam yang dulu Palputih Dalam, dari sejarah nya kata Palputih berasal dari Kata PAL berasal dari bahasa Belanda yang berarti Patok Putih adalah warna putih menjadi patok yang berwarna putih dan dalam perkembangannya menjadi Palputih. Dan karena letak pedukuhan letaknya agak kedalam maka tersebutlah Palputih Dalam.³

Secara pemerintahan palputih dalam pada waktu itu sering dengan perkembangan jaman sampai pada sekitar tahun 1950-an dipimpin oleh Bapak Seno selaku kepala Dusun. Sering dengan bertambahnya penduduk yang datang dari Jawa, di antara dari Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Yogyakarta, antara tahun

³ Wawancara dengan Sugino, SPd. Kepala Desa Purwodadi Dalam tanggal 24 Juni 2020

1955-an Palputih dalam secara definitive pisah dari Desa Kertosari dan berubah nama menjadi “Purwodadi Dalam” dan sebagai kepala Desa yang pertama adalah Bapak KARTO UTOMO. Dari sejarahnya nama Purwodadi Dalam berasal dari “PURWO” yang dalam bahasa jawa berarti “Wiwitan” atau dalam bahasa indonesia “Permulaan” Dan kata “Dadi” adalah “Jadi” serta “Dalam” adalah Di Dalam. Kalau di gabungkan menjadi satu suku kata Purwodadi Dalam yang kalau di artikan kira – kira adalah “sebuah permulaan atau pembukaan hutan yang menjadi sebuah desa yang letaknya di dalam perkebunan PT Perkebunan Nusantara” yaitu perkebunan karet.⁴


B. Struktur Pemerintahan Desa

Desa Purwodadi Dalam setelah berdiri menjadi desa telah mengalami pergantian kepala desa berkali-kali dimulai dari;

1. Karto Utomo yang menjadi Kepala Desa dari tahun 1954-1969.
2. Nawawi Husein yang menjadi Kepala Desa tahun 1969-1999
3. Ngateno menjabat sebagai PJS Kepala Desa ditahun 1999 kemudian dilanjutkan,
4. Sarijo sebagai PJS Kepala Desa dari tahun 1999 sampai tahun 2000,
5. Amir Sukardi menggantikan Sarijo sebagai PJS dari tahun 2000 sampai 2001 .
6. Sugino, S.Pd sebagai PJS menggantikan Amir Sukardi tahun 2001 sampai 2003
7. Dan tahun 2003 -2008 terpilihlah Amir Sukardi sebagai kepala Desa resmi menjabat berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa tahun 2003.

⁴ Monografi Desa Puwodadi Dalam, 2020

8. Amir sukardi dikalahkan oleh Sugino, S.Pd hasil pemilihan kepala Desa tahun 2008 yang menjabat samapai dengan 2014.
9. Dan tahun 2014 hasil pemilihan kepala Desa Sugino Terpilih kemabali dan menjabat hingga saat ini.

Struktur Pemerintahan Desa Purwodadi Dalam⁵

⁵ Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Selatan 2018

C. Geografi dan Monografi Desa Purwodadi Dalam

1. Geografi Desa Purwodadi Dalam

Desa Purwodadi Dalam mempunyai luas wilayah lebih kurang 1.577 ha. Dengan batas geografi sebelah Utara berbatas dengan Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang, sebelah selatan berbatas dengan Desa Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang, sebelah Barat berbatas dengan Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjungbintang dan sebelah Timur Desa Sidomukti Kecamatan Tanjungsari.

Desa Purwodadi Dalam mempunyai orbitasi jarak ke ibu kota Kecamatan Tanjung Sari berjarak 8 KM, dapat ditempuh dengan perjalanan kendaraan roda dua 15 menit . Sedangkan jarak ke ibu kota Kabupetan Lampung 80 KM dapat ditempuh dengan roda dua 2 Jam dan jarak ke ibu Kota Propinsi lampung lebih kurang 45 KM dan dapat ditempuh dengan roda dua 1 jam.

Sebagaimana dijelaskan bahwa mayoritas penduduk desa Purwodadi Dalam berasal dari pendatang yang datang dari daerah jawa. Berdasarkan pengamatan peneliti didesa Purwodadi Dalam meskipun berbagai banyak suku bangsa tetapi kehidupannya saling rukun diantara masyarakat jarang terjadi gesekan atau keributan yang mangancam kerukunan.

2. Monografi Desa Purwodadi Dalam

Desa Purwodadi Dalam mempunyai jumlah penduduk 4446 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1467 dengan kepadatan jumlah penduduk rata-rata 70 per satu kilometer dari luas wilayah 1.755⁶

⁶ Wawancara dengan Kepala Desa, Sugino, S.Pd

Dalam bidang ekonomi, mata pencaharian masyarakat Purwodadi
 Dalam ini dapat dilihat di tabel bawah ini ;

Tabel 1
 Kondisi Mata Pencaharian⁷

N0	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani/Pekebun	345	
2	Tukang	35	
3	TNI/Polri	7	
4	Pedagang	100	
5	PNS	23	
6	Buruh	230	

Berdasarkan tabel diatas masyarakat Purwodadi Dalam mata pencahariannya mayoritas petani dan juga buruh karena hal ini sesuai dengan kondisi geografis dimana tempat tinggalnya dekat dengan perkebunan karet PTPN.

Dalam hal menganut agama penduduk Purwadadi dalam mayoritas beragama Islam untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
 Tingkat Pendidikan Penduduk Purwodadi Dalam⁸

N0	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	TK/PAUD	115	
2	SD/MI/Sederajat	1720	

⁷ Monografi Desa Purwodadi Dalam tahun 2019/2020

3	SLTP/MTs/Sederajat	1224	
4	SLTA/MA/Sederajat	956	
5	Perguruan Tinggi/S1/Diploma	315	
6	Putus Sekolah	136	
7	Buta Huruf	85	

Untuk menunjang keberlangsungan pendidikan didesa Purwodadi Dalam, hanya mempunyai sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi sekoalah TK / Paud 3 buah, Sekolah Dasar atau Madrassah Ibtidaiyah 2 buah selain itu ada 1 buah pondok Pesantren. Selanjutnya untuk pendidikan yang jenjangnya lanjutan baik lanjutan pertama maupun menengah masyarakat Purwodadi harus keluar dari Desa seperti ke Kertosari atau ke Tanjung Bintang yang jenjang pendidikan lanjutan.

Dalam hal keyakinan atau beragama masyarakat Purwodadi Dalam mayoritas memeluk Agama Islam hal ini terlihat jelas pada tabel dibawah ini.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Agama⁹

N0	NAMA AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Islam	4442	
2	Kristen Protestan	4	
3	Kristen Katolik	-	
4	Hindu	-	

⁹Monogarfi Desa Purwodadi Dalam tahun 2019/2020

5	Budha	-	
6	Konghucu	-	

Berdasarkan tabel diatas mayoritas penduduk Purwodadi Dalam beragama Islam, dan yang beragama non muslim hanya 4 jiwa yaitu kristen protestan. Oleh karena itu kegiatan keagamaan yang ada didaerah penelitian lebih banyak didominasi agama Islam.

Kegiatan-kegiatan keagamaan didaerah penelitian didukung dengan sarana tempat ibadah dimana sarana Ibadah yang ada sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Rumah Ibadah Agama Islam¹⁰

N0	RUMAH IBADAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid	4	
2	Musholla	15	

Rumah ibadah diatas tidak hanya untuk pelaksanaan ibadah sholat lima waktu, akan tetapi juga digunakan untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan pada masyarakat yaitu melalui Kegiatan Majelis Taklim.

Tabel 5

Jumlah Penduduk Menurut Agama¹¹

N0	NAMA MAJELIS TAKLIM	LOKASI	KETERANGAN
1	Alhidayah	Dusun V	

¹⁰Monogarfi Desa Purwodadi Dalam tahun 2019/2020

¹¹Wawancara dengan Ust. Slamet Hidayat (Tokoh agama)

2	Al-Amin	Dusun 1 A	
3	Al-Jamiatur Rohma	Dusun 1 A	
4	Al-Jamiatul Muttaqin	Dusun 1 A	
5	Al-Hikmah	Dusun 1 B	
6	Darul Mustofa	Dusun 1 B	
7	Assalam	Dusun II	
8	Al-hakim	Dusun II	
9	Al-Kautsar	Dusun III	
10	Al-Barokah	Dusun III	
11	Al-Wahidiyah	Dusun III	
12	Alfajar	Dusun III	
13	Darul Hikmah	Dusun IV	
14	A-Hikmah	Dusun IV	

Majelis taklim yang ada berfungsi mendidik dan membina keagamaan pada masyarakat khususnya bagi bapak-bapak dan ibu. Sedangkan untuk anak-anak melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an atau disingkat TPA/TPQ yang khusus mendidik anak-anak khususnya tentang agama Islam.

D. Kondisi Sosial

Masyarakat Purwodadi Dalam, yang masyarakatnya mayoritas petani dalam interaksi sosial dengan yang lainnya berjalan normal dan harmonis. Masyarakat yang berprofesi petani, PNS, tukang bangunan, home industri, buruh dan lainnya dapat hidup membaaur antara satu dengan yang lainnya.¹²

¹² Monogarfi Desa Purwodadi Dalam tahun 2019/2020

Desa Purwodadi Dalam selintas kehidupannya makmur, dilihat dari kegiatan sehari-hari mereka bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat berjalan dengan baik tanpa terjadi hal-hal yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dalam kehidupannya.¹³ Kenakalan remaja atau tawuran dikalangan anak-anak remaja hampir tidak terjadi, begitu juga kekerasan yang terjadi pada keluarga apalagi sampai menuju perceraian atau sampai kriminal yang harus berhubungan dengan pihak berwajib.¹⁴ Berdasarkan observasi penulis selama melaksanakan penelitian dilokasi penelitian hampir tidak ditemukan kasus-kasus asusila atau kriminal ditengah-tengah masyarakat.

Menurut penulis Optimalisasi pendidikan Islam didesa Purwodadi Dalam yang diselenggarakan baik dikeluarga maupun dimasyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti Posyandu, Majelis Taklim, Taman Pendidikan Al-qur'an perlu lebih ditingkatkan. Sehingga sinergitas antara pendidikan keluarga dan masyarakat. dapat menjadikan masyarakatnya berkehidupan lebih harmoni sinergitas antara pendidikan keluarga dan masyarakat.

¹³ Wawancara dengan Tokoh Agama, Ust. Slamet Hidayat.

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Desa, Sugino, S.Pd

D. Usaha Mandiri Desa Purwodadi Dalam

**ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA (ADRT)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PURNAMA JAYA
DESA PURWODADI DALAM KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.¹⁵

Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain :

- a. pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- b. mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- c. mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- d. menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- e. mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar,

¹⁵ Peraturan Desa Purwodadi Dalam Nomer 3 Tahun 2016.h .1

dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam BAB X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.¹⁶ Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka disusunlah Anggaran Dasar BUMDes sebagai berikut :

¹⁶ Undang – Undang tentang Pendirian Bum-Desa Nomer 6 Tahun 2014.h 85

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Purnama Jaya Desa PURWODADI DALAM yang selanjutnya disebut BUMDes Purnama Jaya.
- (2) BUMDes Purnama Jaya didirikan pada tanggal 04 Maret 2018 untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUMDes Purnama Jaya berkedudukan di Desa PURWODADI DALAM Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Wilayah kerja BUMDes Purnama Jaya adalah di Desa PURWODADI DALAM Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.¹⁷

BAB II

ASAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDes Purnama Jaya Desa PURWODADI DALAM dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) Visi BUMDes Purnama Jaya adalah Sejahtera untuk Rakyat
- (2) Misi BUMDes Purnama Jaya adalah sebagai berikut :
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat

¹⁷ Per-Des Desa Purwodadi Dalam nomer 3 tahun 2014.h 2

e. Kewirausahaan syariah

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDes Purnama Jaya dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian BUMDes Purnama Jaya adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMDes Purnama Jaya ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa PURWODADI DALAM Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 6

BUMDes Purnama Jaya ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.¹⁸

¹⁸ Ibid, h.3

BAB IV
JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDes Purnama Jaya meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Usaha Perdagangan;
 - b. Penyediaan Kebutuhan Pokok;
 - c. PAMDes
 - d. Bidang Barang dan Jasa
 - e. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.
- (2) Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDes Purnama Jaya dapat berasal dari :

- a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui APB Desa
- c. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- d. Hasil usaha¹⁹

Pasal 9

- (1) BUMDes Purnama Jaya adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Desa.

¹⁹ Ibid, h.4

- (2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes Purnama Jaya melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 49 %.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMDes Purnama Jaya Desa PURWODADI DALAM berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan organisasi BUMDes Purnama Jaya terdiri dari :
- a. Komisaris
 - b. Pelaksana operasional, dan
 - c. Badan Pengawas

Pasal 11

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a, secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha.²⁰
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c, terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;

²⁰ Ibid, h. 5

d. Anggota.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Perhitungan satu buku BUMDes Purnama Jaya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Komisaris dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan :²¹

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| a. Pemupukan modal usaha | : 20 % |
| b. Pendapatan Asli Desa | : 15 % |
| c. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 10 % |
| d. Komisaris | : 5 % |
| e. Pengawas | : 5 % |
| f. Honor Pengelola | : 30 % |
| g. Biaya Rapat | : 5 % |
| h. Dana Sosial | : 10 % |

²¹ Ibid, h .6

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui rembug desa/musyawarah desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUMDes Purnama Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUMDes Purnama Jaya ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.²²

Ditetapkan di : Purwodadi

Dalam

Pada tanggal : 7 Maret 2018

²² Ibid,h.7

Pelaksana Operasional

BUMDes Purnama Jaya Desa PURWODADI DALAM

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	FUAD RAHMADI	Manajer	Purwodadi Dalam	
2	YULIANI ROLLYANA	Sekretaris	Purwodadi Dalam	
3	ERNI HERAWATI	Bendahara	Purwodadi Dalam	

Badan Pengawas BUMDes

BUMDes Purnama Jaya Desa PURWODADI DALAM²³

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	WAGIMAN	Ketua	Purwodadi Dalam	
2	SUWAGIYANTO	Wakil Ketua	Purwodadi Dalam	
3	CATUR PRASETYO	Sekretaris	Purwodadi Dalam	
4	SUKIJO	Anggota	Purwodadi Dalam	

²³ Ibid, h.8

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PURNAMA JAYA
DESA PURWODADI DALAM KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Purnama Jaya merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMDes Purnama Jaya dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA BUMDES PURNAMA JAYA

Pasal 2

Susunan organisasi BUMDes Purnama Jaya terdiri dari :

- a. Komisaris
- b. Pelaksana operasional
- c. Badan Pengawas

Pasal 3

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.²⁴

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 4

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes Purnama Jaya
- (2) Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes Purnama Jaya;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes Purnama Jaya; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes Purnama Jaya.
- (3) Komisaris berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes Purnama Jaya.

²⁴ Ibid,h.9

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes Purnama Jaya
- (2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDes Purnama Jaya agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.²⁵
- (3) Pelaksana Operasional berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

²⁵ Ibid, h. 10

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes Purnama Jaya.
- (2) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Badan Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB IV

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Masa bakti Penasehat selama masih menjabat Kepala Desa.
- (2) Masa bakti Badan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.²⁶
- (3) Masa bakti Pelaksana Operasional selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

²⁶ Ibid, h. 11

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa/rembug desa.
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: ²⁷
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

²⁷ Ibid, h.12

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis usaha BUMDes Purnama Jaya meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi :
 1. Pelayanan kebutuhan Masyarakat
 2. Penyediaan kebutuhan pokok
 3. PAMDes
 - b. Perdagangan yang meliputi:
 1. Pertanian
 2. Peternakan, dan
 3. Perikanan
- (2) Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.²⁸

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bagi pemanfaat usaha BUMDes Purnama Jaya yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman.
- (2) Sanksi dimaksud adalah :
 - a. keterlambatan pembayaran jasa sesuai batas waktu yang ditentukan setiap lewat tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000,- per hari;

²⁸ Ibid,h.13

- b. konsumen peternak yang menjual atau melelang hewan ternaknya tanpa seijin dari pengelola BUMDes Purnama Jaya wajib mengembalikan permodalan ditambah dengan jasa sebesar 15% per Tahun;
- c. kehilangan atas kelalaian ditanggung oleh nasabah;

Pasal 11

- (1) Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha BUMDes Purnama Jaya
- (2) Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum
 - a. Jasa Keuangan sebesar Rp. 2.500,- tiap pelanggan listrik.
 - b. Penggunaan Jasa PAMDes per meter Rp. 1.000,- dan Wajib bayar Rp. 7.500,- .
 - c. Jasa Peternakan sebesar 25%, dihitung dari keuntungan penjualan;
 - d. Jasa unit usaha lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen;

BAB VIII

SUMBER PERMODALAN

Pasal 12

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDes PURWODADI DALAM dapat berasal dari :²⁹

- a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDesa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB Desa

²⁹ Ibid,h.14

- d. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- e. Hasil usaha

Pasal 13

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX

KEPAILITAN BUMDES

Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.³⁰
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

³⁰ Ibid,h.15

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDes.³¹

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUMDes Desa PURWODADI DALAM ditetapkan oleh pengelola BUMDes Purnama Jayayang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Purwodadi Dalam.

Pada tanggal : 15 Mei 2018

Pelaksana Operasional

BUMDes Purnama Jaya Desa PURWODADI DALAM

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	SUTARMONO	Manajer	Purwodadi Dalam	
2	FUAD RAHMADI	Sekretaris	Purwodadi Dalam	
3	WINDARSIH	Bendahara	Purwodadi Dalam	

³¹ Ibid,h.16

Badan Pengawas BUMDes

BUMDes Purnama Jaya Desa PURWODADI DALAM

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	WAGIMAN	Ketua	Purwodadi Dalam	
2	SUWAGIYANTO	Wakil Ketua	Purwodadi Dalam	
3	CATUR PRASETYO	Sekretaris	Purwodadi Dalam	
4	SUKIJO	Anggota	Purwodadi Dalam	